



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 109      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 109**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 735 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG  
TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Km 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Nomor 95 Tahun 1990 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1992 tentang Tempat dan Retribusi Parkir disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

a.l. Konsiderans Menimbang.

a.1.1. Huruf "a" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :



koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

b.2.4. Ayat "(4)" kata "ini" antara kata "ayat (1)" dan kata "harus" dihapus dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titikkoma (;)".

b.2.5. Setelah ayat (4) ditambah ayat "(5)" baru dan dibaca sebagai berikut :

"(5) Pengurusan, Pengaturan dan pengawasan kendaraan pada tempat-tempat parkir tersebut

ayat (1) diatur oleh petugas ber-dasarkan ketentuan yang di-tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

b.3. Pasal 3 tanda "tanda koma (;)" pada akhir kalimat ayat "(1) dan (2)" diubah menjadi tanda "titik (.)" dan ayat (3) huruf "A" angka "1 dan 2" pada huruf "a" setelah kata "Truk" masing-masing ditambah kata " dan sejenisnya" serta pada huruf "B" angka "1 dan 2" huruf "a" setelah kata "truk" masing-masing ditambah kata "dan sejenisnya".

b.4. Pasal 4

b.4.1. Ayat "(1)" kata "Pemerintah" antara kata "Kas" dan kata "Daerah" dihapus dan kata-kata "oleh Bupati Kepala Daerah;" pada akhir kalimat diubah dan dibaca sebagai berikut :

"sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

b.4.2. Ayat "(2)" tanda "titik koma (:)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.4.3. Ayat "(3)" kata "pasal ini" antara kata "ayat (2)" dan kata "dilaksanakan" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.5. Pasal 5

b.5.1. Ayat "(1)" kata "ketentuan" antara kata "ketentuan" dan kata "yang" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.5.2. Ayat "(2)" kata "pasal ini" antara kata "ayat (1)" dan kata "adalah" dihapus.

b.6. Pasal 6

b.6.1. Ayat "(1)" kata "pejabat" antara kata "oleh" dan kata "Penyidik" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

b.6.2. Ayat (2)

b.6.2.1. Huruf "a" kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang".

b.6.2.2. Huruf "f dan g" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;"

b.6.2.3. Huruf "h" beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.6.2.4. Huruf "i, j" diubah menjadi huruf "h, i".

b.7. Pasal 7 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.8. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 7 dan dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b.9. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8 dan dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 8**

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 8/PD/DPRD/1974 tentang Pemungutan Uang Retribusi pada Tempat-tempat Pemberhentian/Parkir Kendaraan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perubahan Kepertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tentang Pemungutan Uang Retribusi pada Tempat-tempat Pemberhentian/Parkir Kendaraan dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. Penutup

c.1. Kata "JUNI" antara angka "23" dan angka "1992" seharusnya ditulis kata "Juni".

d. Penjelasan

d.1. Kata "UMUM" seharusnya ditulis kata "I. UMUM" dan antara kata "mengatur" dan kata "Tempat" disisipkan kata "tentang" serta kata "yang baru" pada akhir kalimat dihapus.

d.2. Kata "PASAL DEMI PASAL" seharusnya ditulis kata "II. PASAL DEMI PASAL"

d.2.1. Pasal 2 ayat (4) kata "pasal ini" antara kata "ayat (1)" dan kata "adalah" dihapus.

d.2.2. Kata-kata "Pasal 9 cukup jelas" dihapus.

### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 109 Tanggal : 1 Pebruari 1993  
Seri : D Nomor : 109

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857

